



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1 / 25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, perlu adanya pergantian pimpinan Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/25 Tahun 2016 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1 / 25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

KESATU : Merubah susunan pimpinan Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 14 Januari 2019

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



I. TEGUH RAHARJO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ / Tahun 2019
Tanggal : 14 Januari 2019

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

| NO. | NAMA | JABATAN | UNSUR FRAKSI |
|-----|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 1 | SU'UDI, S.Ag | KETUA | F. PKB |
| 2 | ISTIKHANAH | WAKIL KETUA | F. PG |
| 3 | H. PURWANTO, S.IP | ANGGOTA | F. PDI.P |
| 4 | H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH | ANGGOTA | F. PDI.P |
| 5 | H. SUNARTO, S.IP | ANGGOTA | F. PDI.P |
| 6 | FATKHUR ROHMAN, SH | ANGGOTA | F. PKB |
| 7 | H. DARYOSO, S.Pd.I | ANGGOTA | F. PKB |
| 8 | RUSTIASIH | ANGGOTA | F. GERINDRA |
| 9 | H. NUR FAIZIN, S.Ag | ANGGOTA | F. PPP |
| 10 | EDI SISWANTO, S.Sos | ANGGOTA | F. PD |
| 11 | Drs. SIDQON HADI | ANGGOTA | F. PAN PKS |

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,



I. TEGUH RAHARJO